



PUTUSAN

Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGUT**, Tempat Tgl Lahir Jambi 10 Januari 1996, umur 28 tahun, NIK: 1571025001960001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai **Pengugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat Tgl Lahir Jambi 06 Agustus 1991, umur 33 tahun, NIK: 1571030608910021, agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Serabutan, alamat KOTA JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tanggal 1 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dibawah Register Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal, 11 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu 26 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1442

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 352/20/V/2021 tanggal 26 Mei 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
  4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da *dukhul*), dan belum di karuniai anak;
  5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal sudah bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
    - 5.1. Tergugat malas dalam mencari nafkah lahir;
    - 5.2. Tergugat dari awal nikah tidak pernah meberikan nafkah lahir;
    - 5.3. Tergugat tidak mau di ajak hidup mandiri,yaitu hidup berpisah rumah dengan orang tua Tergugat;
    - 5.4. Tergugat seringkali mencuri uang tabungan Penggugat;
    - 5.5. Tergugat selalu dalam pengaruh orang ketiga yaitu ibu dan adik Tergugat;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 21 Juli 2023, yang disebabkan karena saat itu Tergugat memaksa Penggugat agar menjual perhiasan Penggugat demi membayar hutang online Tergugat dan hal ini seringkali terjadi, maka saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berakibat Penggugat pergi dari kediaman bersama, hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang;
  7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 01 tahun 4 bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa sejak bulan 21 Juli 2023 sampai dengan November 2024, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja serabutan dan mempunyai penghasilan tidak beraturan maka Penggugat menuntut nafkah madliyah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:
  - 11.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 11.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah madliyah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar hadir ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 11 dan 12 serta petitum angka 5.1., 5.2. dan 5.3 dinyatakan dicabut sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**I Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/20/V/2021 Tanggal 26 Mei 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**II Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir di Curup, 7 November 1986 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RD. Wijaya RT.25 No. 201 Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
  - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas mencari nafkah, bahkan Tergugat sampai mencuri uang tabungan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering bercerita tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 17 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb





Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak awal pernikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena Tergugat malas mencari nafkah, bahkan Tergugat sampai mencuri uang tabungan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering mendengar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang sudah berjalan selama 1
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Baha sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi akta nikah berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 26 Mei 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb





Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal menikah karena Tergugat malas dalam mencari nafkah lahir, Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberikan nafkah lahir, Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri yaitu hidup berpisah rumah dengan orangtua Tergugat, Tergugat seringkali menfuri uang tabungan Penggugat, Tergugat selalau dalam pengaruh orang ketiga yaitu ibu dan adik Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 sehingga Penggugat dengan Terguga berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek namun karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan dalam perceraian ini maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan *legal standing* di atas maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu adek dan ibu kandung Penggugat, sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah tinggal

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



bersama lagi sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi sarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 26 Mei 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ,bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



ان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah telah dicabut oleh Penggugat maka tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah );

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. serta Dra. Muliayah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Dra. Muliayah, M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I

## Rincian Biaya Perkara :

- |    |                   |   |    |            |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 102.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	247.000,00
	(Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2024/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)